

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kerangka Teoritik

##### 2.1.1. Konsep Perpajakan

##### 2.1.1.1. Pengertian Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara menurut pemahaman para ahli (Bohari, 1984), istilah pajak didefinisikan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. P.J.A. Adriani mendefinisikan pajak sebagai iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang ada gunanya yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan.
2. Prof. Dr. M.J.H. Smeets mendefinisikan pajak sebagai suatu prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan

dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan untuk membiayai penggunaan umum.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dalam definisi pajak adalah (Achmad Tjahjono,1997):

1. Bahwa pajak dipungut oleh Negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari Negara.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk *public investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan atas suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

#### **2.1.1.2. Sistem Pemungutan Pajak**

Pada dasarnya sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu (Budi Rahardjo & Djaka Saranta S. Edhy, 2002:9):

1. *Official Assessment*

Dalam sistem pemungutan pajak dengan penetapan pajak oleh Aparatur, proses pemungutannya diawali dengan tahap penetapan besarnya pajak oleh

aparatur. Hasilnya melahirkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penagihan pajak. Sistem ini kurang mendidik atau kurang mendewasakan Wajib Pajak dan juga memungkinkan timbulnya kesewenang-wenangan dari aparat Pajak.

## 2. *Self Assessment*

Pemungutan Pajak berdasarkan *self assessment system* sejak awal sudah menempatkan Wajib Pajak pada posisi yang aktif. Keaktifan Wajib Pajak perlu dibina, dibimbing, serta diawasi, dan hasilnya menempatkan tahap penerapan sanksi.

## 3. *With Holding*

*With holding* yaitu sistem penentuan perhitungan besarnya pajak yang dilakukan dengan bantuan pihak lain.

Pendapat lain menyebutkan bahwa Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2009:1).

Sementara menurut Siti Resmi (2003:10-11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yang diantaranya adalah:

### 1. *Official Assessment System*

*Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

## 2. *Self Assessment System*

*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

### 3. *With Holding System*

*With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak yang diterapkan kepada Bendaharawan Pemerintah memberikan wewenang kepada mereka untuk memungut/memotong, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.2. Pemahaman Pajak**

Berdasarkan teori pembelajaran sosial dalam Melantri (2007:4) dalam Lukas (2010) proses pemahaman merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan, berusaha memahami segala informasi yang berkaitan dengan pajak. Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak.

Pemahaman menurut Sadiman (1946:109) adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2002: 427 – 428), pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Arikunto (2009:118-137) menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah

bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik-baik supaya paham dan memiliki banyak pengetahuan.

### **2.1.3. Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dikenakan sanksi pidana.

#### **2.1.3.1. Sanksi Administrasi**

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## 1. Pengertian Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

## 2. Kelompok Sanksi Administrasi Berupa Denda

### a. Pasal 7

Denda sebesar Rp 50.000 dan Rp 100.000 apabila terlambat memasukan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

### b. Pasal 8 ayat 3

Besarnya denda dua kali lipat dari pajak kurang bayar atas membetulkan SPT telah diperiksa tetapi belum dilakukan penyidikan.

### c. Pasal 14 ayat 4

Besarnya denda 2 % dari dasar pengerjaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d, e, atau f.

### d. Pasal 44 B ayat 2

Besarnya denda empat kali lipat dari jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan atas penghentian penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan keuangan Negara.

3. Kelompok Sanksi Administrasi Berupa Bunga

a. Pasal 8 ayat 2

Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

b. Pasal 9

Apabila pembayaran penyeteroran dalam ayat (1) dan (2) dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

c. Pasal 13 ayat 2

Besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

d. Pasal 13 ayat 5

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB walaupun jangka waktu 5 tahun sudah lewat, apabila Wajib pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Pasal 14 ayat 3

Besarnya 2% sebulan, selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

- 1) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- 2) Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu dan atau salah hitung.

f. Pasal 15 ayat 4

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKBT, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

g. Pasal 19 ayat 1

Besarnya 2% sebulan, untuk seluruh masa, dihitung dari jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

h. Pasal 19 ayat 2

Besarnya 2% sebulan dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

i. Pasal 19 ayat 3

Besarnya 2% sebulan dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT sampai dengan hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

#### 4. Kelompok Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

##### a. Pasal 8 ayat 5

Besarnya 50% dari pajak yang kurang dibayar..

##### b. Pasal 13 ayat 3

1) Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

2) Besarnya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong dalam satu dipungut,

3) Besarnya 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

##### c. Pasal 15 ayat 2

Besarnya 100% dari jumlah kekurangan pajak.

##### d. Pasal 17 ayat 5

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak yang telah menerima SKP PKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKPKB ditambah kenaikan sebesar 100%..

#### 2.1.3.2. Sanksi Pidana

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tindak pidana di bidang perpajakan hanya menyebutkan dua jenis pidana yaitu:

1. Pidana Penjara (tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja).
2. Pidana kurungan (tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan).

Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

1. Setiap orang yang karena kealpaannya :
  - a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau

b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); atau
- b. tidak menyampaikan SPT; atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- c. menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
- d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
- e. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana

penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir b.

4. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan.

#### **2.1.4. Pemeriksaan Pajak**

##### **2.1.4.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan diartikan sebagai suatu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010:42).

#### 2.1.4.2. Landasan Hukum Pemeriksaan Pajak

Dasar Hukum Pemeriksaan adalah Pasal 29, 29A, 30, dan 31 UU KUP 2009 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Tujuan Pemeriksaan Pajak, jo. PER-19/PJ./2008 tentang Tata Cara Pemeriksaan Lapangan; jo. PER-173/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kantor yang berlaku 1 Januari 2008 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010:42).

Berdasarkan data yang didapat dari [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com), maka landasan hukum pemeriksaan pajak terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2011 di antaranya yaitu:

- a. PER-34/PJ/2011, perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- b. PER-35/PJ/2011, perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain.
- c. SE-85/PJ/2011, perihal Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- d. 82/PMK.03/2011, perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- e. SE-29/PJ/2011, perihal Rencana Dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2011.

#### 2.1.4.3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan disebutkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak :

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.4.4. Tujuan Pemeriksaan**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pasal 2 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan pemeriksaan pajak dibagi menjadi dua yaitu (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010:42):

1. Tujuan Kepatuhan

- a. Wajib Pajak (WP) mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
- b. WP menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- c. WP menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;
- d. WP tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
- e. WP melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- f. WP menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang0undangan perpajakan.

2. Tujuan lain, yaitu:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan;
- b. Penghapusan NPWP;
- c. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP;

- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding;
- e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g. Penentuan WP berlokasi di tempat terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
- k. Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

#### **2.1.4.5. Petugas Pelaksana Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pasal (1), Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan. Adapun mereka wajib menggunakan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak, yaitu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak serta membawa Surat Perintah Pemeriksaan, yaitu surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 2.1.4.6. Standar Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan yang meliputi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010:42):

##### 1. Standar Umum

Standar Umum yaitu standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:

- a. telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
- b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
- c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

Dalam hal apabila diperlukan, Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

##### 2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan;
- c. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim;
- e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
- f. Apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal

Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak;

- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan
- j. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan yaitu:

- b. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai: Penugasan Pemeriksaan; Identitas Wajib Pajak; Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; Pemenuhan kewajiban perpajakan; Data/informasi yang tersedia; Buku dan dokumen yang dipinjam; Materi yang diperiksa; Uraian hasil Pemeriksaan; Ikhtisar hasil Pemeriksaan; Penghitungan pajak terutang; Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

#### **2.1.4.7. Objek Pemeriksaan Pajak**

Objek pemeriksaan pada umumnya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan/atau SPT Masa beserta lampiran-lampirannya. Sebagaimana SPT beserta lampiran-lampirannya menjadi objek yang utama dari pemeriksaan pajak, pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak seperti yang dinyatakan pada SPT-nya pasti akan memerlukan pengujian dan teknik-teknik pemeriksaan yang melibatkan masalah pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak., karena angka-angka yang tercantum pada SPT semestinya bersumber dan didukung oleh Laporan Keuangan. Selanjutnya, sesuai dengan konsep audit yang lazim, arah pemeriksaan adalah penelusuran ke belakang dari SPT dan Laporan Keuangan sampai kepada bukti awal transaksi, maka seluruh dokumen dan system yang menyertai proses akuntansi pasti akan diperiksa. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak akan menerapkan sebagian dari teknik audit yang berlaku umum yang lazim digunakan oleh Akuntan Publik (Diaz Priantara: 2000,33).

#### **2.1.4.8. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan dibedakan menjadi dua yaitu (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010:42):

1. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Dilihat dari sifat pemeriksaannya, pemeriksaan pajak dapat dibagi menjadi (Diaz Priantara, 2000:33):

1. Pemeriksaan Rutin dan Khusus

Pemeriksaan rutin dikenakan kepada semua Wajib Pajak yang memenuhi sistem kriteria seleksi untuk diperiksa yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan permintaan khusus dari Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat lain yang mendapat delegasi wewenang.

2. Pemeriksaan dalam Rangka Pengkajian Pengisian SPT

Setelah sekian lama menerapkan sistem *self assessment*, Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk mengetahui dan sekaligus mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan tersebut meliputi ketepatan waktu penyampaian dan kebenaran pengisian SPT. Untuk itu beberapa waktu yang lalu Direktorat Jenderal Pajak pernah menerapkan pemeriksaan khusus dan lengkap yang dilakukan Karipka untuk program Pengkajian Pengisian SPT (P3SPT) atau Tax Compliance Measurement Program (TCMP).

3. Pemeriksaan Keterkaitan

Pemeriksaan keterkaitan merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak terkait. Wajib Pajak terkait yaitu Wajib Pajak yang sedang tidak diperiksa dan mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak Inti. Sedangkan Wajib Pajak Inti adalah Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan dari hasil pemeriksaan diketahui ada keterkaitan hubungan usaha, hubungan finansial, atau hubungan kepemilikan/penguasaan dengan Wajib Pajak lainnya.

#### 4. Pemeriksaan Lokasi

Perkembangan dunia usaha yang cepat menyebabkan aktivitas usaha tidak mungkin lagi ditangani secara terpusat di kantor pusat Wajib Pajak. Pemeriksaan Lokasi merupakan pemeriksaan yang dilakukan di lokasi-lokasi usaha yang terpisah dari kantor pusat Wajib.

#### 2.1.4.9. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak terhadap Pemeriksaan Pajak

##### 1. Hak Wajib Pajak apabila dilakukan Pemeriksaan di antaranya (Kanwil DJP Jatim III Malang):

- b. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa.
- c. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
- d. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
- e. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
- f. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak.
- g. Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
- h. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak memperoleh lembar asli Berita Acara

Penyegelan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu.

2. Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan Pemeriksaan di antaranya (Kanwil DJP Jatim III Malang):

- b. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
- c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- d. Memberi keterangan yang diperlukan.

#### **2.1.5. Pelayanan Pajak**

Pelayanan merupakan aktivitas-aktivitas yang tidak dapat didefinisikan, tidak berwujud, yang merupakan obyek utama dari transaksi yang dirancang untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Menurut Lena Elitan, Ph.D dan Lina Anatan, Msi (2007:46), pelayanan merupakan produk yang faktor utamanya atribut non fisik atau tidak berwujud. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan merupakan suatu kegiatan yang tidak berwujud. Secara umum arti pelayanan adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan untuk memberi manfaat bagi yang lain.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com))

Pelayanan pajak mengandung pengertian pemberian fasilitas berupa informasi, motivasi dan sarana dengan tujuan agar pihak yang dilayani merasa aman, nyaman, puas dan dihargai maupun konsultasi tentang tata cara penghitungan pajak terutang agar Wajib Pajak merasa mudah dan mengerti dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang prima akan menciptakan suatu kondisi psikologis bagi yang dilayani untuk menikmati pelayanan yang diberikan kepadanya dan senantiasa terkesan dengan hal-hal positif yang diperoleh. Pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dilaksanakan agar Wajib Pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. ([www.kanwilmalang.pajak.go.id](http://www.kanwilmalang.pajak.go.id)).

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ([www.kanwilmalang.pajak.go.id](http://www.kanwilmalang.pajak.go.id)):

1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta.

2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi :

- a. bersifat primer, yaitu semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.
- b. bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

1. Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.
2. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
3. Tipe pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien.
4. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.

### 2.1.5.1. Macam-macam Layanan Pajak

Macam-macam Layanan Pajak yang disediakan antara lain

([www.kanwilmalang.pajak.go.id](http://www.kanwilmalang.pajak.go.id)):

1. Complaint Center
2. Pengaduan IBI
3. Pusat Pengaduan Pajak
4. Account Representative (AR)
5. Sistem Pembayaran *on-line*
6. Sistem Pelaporan Pajak
7. Standar Pelayanan Umum
  - a. Kanwil
    - 1) Surat Keterangan Fiskal
    - 2) Perubahan Tahun Buku
    - 3) Penggunaan Nilai Buku
    - 4) Daerah Terpencil
    - 5) Penilaian Kembali Aktiva Tetap
    - 6) Mengangsur Selisih Lebih Revaluasi
    - 7) WP Patuh
    - 8) Keberatan
  - b. KPP
    - 1) NPWP, PKP, SK Terdaftar
    - 2) Surat Keterangan Fiskal
    - 3) Surat Keterangan Domisili

- 4) Pemindahbukuan
- 5) SK bebas Pemotongan/Pemungutan

### **2.1.5.2. Layanan Pajak Unggulan**

Macam-macam layanan unggulan yang ada yaitu

([www.kanwilmalang.pajak.go.id](http://www.kanwilmalang.pajak.go.id)):

1. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP.
2. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak (SPMKP).
5. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Keberatan Penetapan Pajak.
6. Pelayanan Penyelesaian Pemberian Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor.
7. Pelayanan Penyelesaian surat keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
8. Pelayanan Penyelesaian Permohonan WP atas Pengurangan PBB.

### **2.1.6. Kepatuhan Pajak**

#### **2.1.6.1. Pengertian Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111) mengatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari :

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

#### **2.1.6.2. Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi:

- a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
  - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
  - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
  3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
  4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **2.1.6.3. Jenis Kepatuhan dalam Perpajakan**

Nurmantu (2003:148) membagi kepatuhan pajak menjadi dua jenis yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.

Contoh: ketentuan batas waktu penyampaian SPT Tahunan selambatnya 3 bulan setelah berakhir tahun pajak, jika Wajib Pajak menyampaikan sebelum batas waktu yang ditentukan berarti Wajib Pajak telah memenuhi kepatuhan formal.

## 2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif / hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Contoh: mengisi SPT dengan jelas, lengkap, dan benar.

### 2.1.6.4. Manfaat Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Manfaat yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh adalah (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:114):

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

### **2.1.7. Wajib Pajak Bendaharawan**

#### **2.1.7.1. Pengertian Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak menurut Siti Resmi (2003:19) yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang keduanya mempunyai kewajiban untuk memungut atau memotong pajak.

#### **2.1.7.2. Pengertian Bendaharawan**

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14 menyebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas

nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik negara/daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari pengertian bendahara tersebut di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa bendahara mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menerima uang atau surat berharga/barang;
2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang;
3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang;
4. Menatausahakan uang atau surat berharga/barang;
5. Mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam pengelolaannya.

### **2.1.7.3. Jenis-jenis Bendaharawan**

Berikut ini dijelaskan jenis-jenis bendahara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 dinyatakan bahwa :

1. Bendahara Umum Negara (BUN)

Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.

## 2. Kuasa Bendahara Umum Negara

Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.

## 3. Bendahara Penerimaan

Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

## 4. Bendahara Pengeluaran

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga.

## 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Jadi, berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada pada bendahara, maka dikenal dua jenis bendahara, yaitu: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Untuk aktivitas pekerjaan yang kompleks dan lokasinya

berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran, maka menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud. Sementara itu, yang dimaksud sebagai BUN adalah Menteri Keuangan, dan Kuasa BUN adalah Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN).

#### **2.1.7.4. Dasar Hukum Kewajiban Bendaharawan**

Beberapa dasar hukum yang menunjukkan pemenuhan kewajiban perpajakan Bendaharawan tersebut, adalah:

1. Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang No 16 tahun 2009. Dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai hukum pajak formal yang memberikan batasan Wajib Pajak (WP) sebagai Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Yang termasuk pengertian pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu seperti disebutkan di atas di antaranya adalah Bendaharawan.
2. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Dalam Pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 26 UU Pajak Penghasilan dinyatakan

bahwa Bendaharawan merupakan salah satu pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan. Bahkan pada tahun 2005 sebelum diterbitkannya Undang-Undang Pajak penghasilan perubahan, Dirjen Pajak melalui SE No 1 tahun 2005 menegaskan tentang kewajiban Bendaharawan pemerintah sebagai pemotong pajak penghasilan.

3. Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 42 tahun 2009, pasal 1 angka 27. Pasal 1 angka 27 UU PPN tahun 2009 menyatakan bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan Pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 24 Tahun 1995. Dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Bea Cukai, Bendaharawan, BUMN, BUMD, dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran untuk barang dan jasa dari belanja Negara dan/atau belanja daerah diterapkan sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan0badan Tertentu dan Instansi Pemerintah

tertentu untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

6. Keputusan Menteri Keuangan RI No.548/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Peaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

#### **2.1.7.5. Bendaharawan sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya, Bendaharawan Pemerintah diartikan sebagai Bendaharawan dan Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik, Propinsi, Kabupaten, atau Kota. Bendaharawan Pemerintah ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga sebagai pemotong PPh Pasal 21/26 dan Pasal 23/26 sebagaimana ketentuan yang berlaku umum.

#### 2.1.7.6. Kewajiban Bendaharawan Pemerintah dalam Perpajakan

Dalam buku yang berjudul Bendahara Mahir Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2011) disebutkan bahwa kewajiban Bendahara Pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:


##### 1. Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh 21.

Pembayaran Penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 oleh Bendahara Pemerintah antara lain adalah pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan, dan pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan pegawai.

Berikut kema pemotongan PPh 21 oleh Bendahara:

**Gambar 2.1.**  
**Skema Pemotongan PPh 21**



2. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang, seperti: komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Bendahara

Pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), sedangkan KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah:

1.5% x harga beli (tidak termasuk PPN)

Pemungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan atas:

- a. Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp. 2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur;
  - b. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan
  - c. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3. Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah/penghargaan.
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

#### 4. Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di antaranya:

- a. Persewaan tanah dan/atau bangunan
- b. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
- c. Jasa konstruksi

#### 5. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pemungutan PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga. Misalnya, pembelian ATK dan perolehan jasa perawatan AC. Secara umum atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN, di antaranya:

- a. Pembayaran yang paling banyak jumlahnya Rp 1.000.000 dan tidak terpecah-pecah;
- b. Pembayaran pembebasan tanah;
- c. Pembayaran atas BKP/JKP yang dibebaskan dari pemungutan pajak;
- d. Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina;
- e. Pembayaran rekening telepon;
- f. Pembayaran jasa angkutan udara;

- g. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan jasa yang menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

#### 6. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek Bea Materai. Di antaranya yaitu:

- a. dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang;
- b. dokumen yang bersifat perdata; dan
- c. dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan;

#### 7. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Bendahara Pemerintah yang mengelola dan yang bersumber dari APBN dan APBD dan Belanja Daerah, wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan identitas bendahara sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh atau PPN.

#### 8. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Untuk kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh serta PPN, Menteri Keuangan telah menetapkan batas waktu penyetoran PPh/PPN ke Bank Persepsi/kantor Pos penerima pembayaran serta batas waktu pelaporan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak Bendahara terdaftar yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

### 2.1.8. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah dilakukan penelitian dengan jenis penelitian yang sama yaitu menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Namun, terdapat beberapa variabel yang memang dibuat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang dibuat oleh:

1. Aisiyah Khuriana (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi” yang merupakan Studi Kasus di KPP Pratama Malang Selatan, melaporkan hasil penelitian mereka bahwa secara bersama-sama penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan tingkat pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak penghasilan.
2. Nurita Dwi Haryanti (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sikap Tax Profesional, Niat Tax Profesional, Kondisi Keuangan, Fasilitas Perusahaan, dan Iklim Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” melaporkan bahwa secara simultan semua variable independent yaitu tax professional terhadap kepatuhan pajak (X1), niat tax professional untuk berperilaku patuh (X2), kondisi keuangan (X3), fasilitas perusahaan (X4), dan iklim organisasi secara serentak dan signifikan mempengaruhi variable dependen yaitu kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak badan (Y).

3. Ismon Zakya HS. (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman, Pengalaman, Komitmen Organisasi Dan Kompensasi Terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pada Pemerintah Provinsi Riau” melaporkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan hasil ini sejalan dengan teori pengharapan, di mana pemberian insentif dan sejenisnya akan mendorong pekerja untuk memberikan hasil kerja yang lebih baik. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan Pemerintah Provinsi Riau. Pemahaman saja tidak cukup untuk memprediksikan kepatuhan pajak Bendaharawan. Pengalaman tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan. Pengalaman saja tidak cukup untuk terlaksananya kepatuhan pajak Bendaharawan. Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Bendaharawan. Komitmen karyawan tidak hanya terbentuk dari diri karyawan sendiri (komitmen internal) tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja (komitmen eksternal).

## **2.2. Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah**

Seluruh warga Indonesia merupakan subjek pajak dan akan menjadi Wajib Pajak, sehingga mereka wajib mengerti dan memahami tentang aturan perpajakan. Terutama bagi Bendaharawan Pemerintah, karena perannya sebagai pemungut

atau pemotong pajak, maka sangat penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman di bidang Perpajakan.

Pemahaman Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, menyebabkan Wajib Pajak merasa tidak memiliki kewajiban membayar pajak. Pemahaman dapat ditingkatkan dengan bimbingan oleh fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak Bendaharawan terhadap fungsi dan manfaat pajak bagi negara maka semakin tinggi pula kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan.

Gunadi (2006) dalam Izmon Zakya HS. (2011) mengungkapkan bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, di mana pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan.

Pemahaman tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan

pemahaman pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Oleh karenanya, semakin baik pemahaman yang dimiliki di bidang perpajakan, maka Bendaharawan pastinya akan semakin mengerti bagaimana konsekuensinya apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Bendaharawan pemungut dan pemotong dengan baik.

Dengan demikian berdasarkan deskripsi di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

**H<sub>01</sub>: Pemahaman Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah.**

**H<sub>a1</sub>: Pemahaman Pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah.**

### **2.2.2. Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah**

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karenanya, dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan

para Wajib Pajak khususnya Bendaharawan yang kewajibannya menyetorkan pajak dari Wajib Pajak lain, seharusnya dapat lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian berdasarkan deskripsi di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

**H<sub>02</sub>: Penerapan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah.**

**H<sub>a2</sub>: Penerapan Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah.**

### **2.2.3. Pengaruh Pemeriksaan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah**

Salah satu bentuk penegakan hukum (law enforcement) adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah mekanisme pengawasan yang digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemeriksaan ditujukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apakah telah sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini senada dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagai berikut: “Tujuan pemeriksaan meliputi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Setiap Wajib Pajak termasuk di dalamnya Bendaharawan mempunyai tingkat kemungkinan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan pajak, yang

dilakukan semata-mata untuk mengukur tingkat kepatuhan mereka dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Siapapun yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan dalam perpajakan, maka dapat dilakukan pemeriksaan dan ditindaklanjuti.

Dari sumber yang didapat yaitu Tribunnews.com, 23 November 2011, disebutkan bahwa Ditjen Pajak menginstruksikan seluruh Kantor Pelayanan Pajak untuk mengawasi setoran dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan yang berasal dari para Bendaharawan di wilayah kerja masing-masing. Dan apabila ditemukan indikasi kekurangan pembayaran pajak oleh Bendaharawan, maka segera melakukan imbauan, konseling atau pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak Bendaharawan merupakan Wajib Pajak yang sangat diawasi akhir-akhir ini, dan tidak segan aparat pajak untuk melakukan pemeriksaan jika terindikasi adanya kecurangan. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak merupakan faktor yang disinyalir mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan dalam memungut atau memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak.

Dengan demikian berdasarkan deskripsi di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

**H<sub>03</sub>: Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah**

**H<sub>a3</sub>: Pemeriksaan Peajak Tidak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah**

#### **2.2.4. Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah**

Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan di sektor pajak, maka diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak juga dapat ditingkatkan. Seperti yang dikatakan oleh Supadmi (2008) dalam Lukas (2010) bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Veni (2009) dalam penelitiannya di TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan menyimpulkan bahwa dengan melaksanakan strategi pelayanan yang tepat dan sesuai maka akan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk lebih menaati tentang peraturan maupun pembayaran pajak sehingga nantinya juga akan memberikan dampak

positif terhadap pendapatan Negara dan mungkin juga akan membawa bangsa Indonesia lebih maju dan bangkit dari keterpurukan.

Dengan demikian berdasarkan deskripsi di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

**H<sub>04</sub>: Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah**

**H<sub>a4</sub>: Pelayanan Pajak Tidak Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah**

### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bendaharawan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable dependen yaitu kepatuhan pajak. Sedangkan variabel independennya yaitu pemahaman, sanksi, pemeriksa, dan pelayanan pajak. Gambar 2.2. menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

Gambar 2.2  
Kerangka Pemikiran

